

Pemberlakuan UU Bea Meterai No 10 Tahun 2020 dan Pelaksanaan Peraturan DJP No PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai Terutang atas dokumen Cek dan/atau Bilyet Giro (BG)

Efektif 01 Januari 2021, Bea Meterai atas lembar Cek dan/atau BG berubah dari Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) menjadi Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per lembar. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap lembar Cek dan/atau BG yang digunakan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021, wajib menggunakan Bea Meterai yang baru.

Merujuk pada Peraturan DJP No PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas dokumen Cek dan Bilyet Giro (BG), berikut kami sampaikan pelaksanaan pelunasan yang berlaku di UOB Indonesia (UOBI) :

1. Atas lembar Cek dan/atau BG milik nasabah yang belum/sudah diterbitkan, namun masih menggunakan Meterai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), pelunasan akan dilakukan dengan mendebet rekening nasabah pada saat Cek dan/atau BG dicairkan langsung ke cabang UOBI atau ke bank lain melalui kliring
2. Atas buku Cek dan/atau BG yang sudah dipesan dan belum diambil oleh nasabah, namun masih menggunakan Meterai Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), pelunasan dapat dilakukan oleh nasabah saat pengambilan Cek dan/atau BG di cabang UOBI
3. Pelunasan selisih kekurangan Bea Meterai atas Cek dan/atau BG hanya bisa dilakukan dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital atau SSP